



P U T U S A N

Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT. BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SISWADI, SP Bin BURHAN;**
Tempat lahir : Desa Pajar Bulan Kabupaten Seluma ;
Umur / Tgl lahir : 53 tahun / 10 Nopember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Hibrida XV Gang Mandiri No. 14 Rt.10 Rw.004
Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
2. Nama lengkap : **JOSMAN EDI,Stp Bin NAUPIN;**
Tempat lahir : Desa Pajar Bulan Kabupaten Seluma ;
Umur / Tgl lahir : 33 tahun / 08 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Hibrida Ujung No. 59 Kelurahan Pagar Dewa
Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum tanggal 04 September 2014 No.Print-02/N.7.12/Ft.1/09/2014 sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 23 September 2014.
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 11 September 2014 Nomor : 41/Pen.TPK/2014 / PN.Bgl sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 41/ Pen.TPK/2014/PN.Bgl sejak tanggal 11 Oktober 2014 s/d tanggal 09 Desember 2014.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu I tanggal 03 Desember 2014 Nomor : 39/ Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015.
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 27 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015;

PENGADILAN TINGGI TIPIKOR Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 24 Desember 2014, Nomor : 41/Pid.B/ TIPIKOR/2014/PN.BGL. dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca dan memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2014, Nomor : Reg.Perkara : PDS-04/ ARGAM/09/2014, Terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa 1. Siswadi,SP Bin Burhan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 5601/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 bersama-sama dengan terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin berdasarkan Surat Keputusan



Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 241 Tahun 2012 adalah sebagai Ketua Tim Teknis, pada waktu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, atau setidak-tidaknya selama terdakwa Siswadi, SP Bin Burhan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah / cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, bertempat di rumah terdakwa 1. Siswadi,SP Bin Burhan di Jalan Hibrida XV Gang Mandiri No.14 Rt.10 Rw.004 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, di rumah terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin Jl. Hibrida Ujung No.59 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di Jalan Soeprapto dekat Masjid Jamik Bengkulu, di halaman Parkir Rumah Sakit Bhayangkara, di halaman Bank Bengkulu Kecamatan Karang Tinggi, di BRI Unit Pondok Kelapa, di rumah saksi Abdullah di Desa Tanjung Terdana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang masih berwenang mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Sosial dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan areal sawah/cetak sawah) dari Kementerian Pertanian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 5601/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 terdakwa 1. Siswadi,SP Bin Burhan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 241 Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 terdakwa 2. Josman Edi ,STP Bin Naupin diangkat sebagai Ketua Tim Teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah/ cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Sosial dari Kementerian Pertanian dengan dana sebesar Rp. 2.627.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN, dengan rincian :

- Untuk Bantuan Sosial Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012 (untuk 250 hektar lahan) Rp. 2.500.000.000,-
- Untuk Honor Tim Pembina Rp. 17.500.000,-
- Untuk honor Tim Teknis Rp. 10.000.000,-
- Untuk Kegiatan penunjang/pendamping Rp. 100.000.000,-

⇒ Bahwa dana Bantuan Sosial Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap hektar sawah mendapat bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagikan kepada 9 (Sembilan) kelompok Tani penerima bantuan dengan luas lahan 250 (dua ratus lima puluh) hektar berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor: 371 Tahun 2012 tanggal 06 Nopember 2012 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Cetak Sawah Tahun Anggaran 2012, diantaranya:

- Kelompok Tani Padang Harapan Desa Tanjung Terdana dengan luas lahan 74 hektar mendapat bantuan sebesar Rp. 740.000.000,-
- Kelompok Tani Tani Karya Desa Aturan Mumpo dengan luas lahan 19 hektar mendapat bantuan sebesar Rp. 190.000.000,-
- Kelompok Tani Harapan Baru Desa Talang Tengah II dengan luas lahan 18 Hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Suka Maju Desa Tanjung Kepahyang dengan luas lahan 23 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 230.000.000,-
- Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Kembang Ayun dengan luas lahan 33 hektar mendapat bantuan dana sebesar Rp. 330.000.000,-
- Kelompok Tani Tik Slan Bersatu Desa Talang Tengah II dengan luas lahan 39 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 390.000.000,-
- Kelompok Tani Sinar Pagi Desa Pagar dewa dengan luas lahan 15 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kelompok Tani Desa Suka Maju I Desa Senabah dengan luas lahan 15 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kelompok Tani Tanah Dewa Desa dengan luas lahan 14 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 140.000.000,-

⇒ Bahwa prosedur sehingga Kelompok Tani mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

- Adanya usulan dari kelompok tani, selanjutnya tim dari Dinas dan petugas dari kecamatan mensurvei apakah lokasi yang dicalonkan memenuhi persyaratan Teknis untuk cetak sawah.
- Selanjutnya melalui Kepala Desa mengumpulkan masyarakat yang memiliki lahan yang dicalonkan lokasi cetak sawah.
- Dilakukan sosialisasi dan penjelasan program cetak sawah oleh terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan beserta Staf Bidang.
- Setelah sosialisasi apabila masyarakat menghendaki adanya program cetak sawah maka mereka menandatangani surat Pernyataan bahwa lokasi memang milik yang bersangkutan serta mau mengikuti aturan yang ada dalam ketentuan cetak sawah serta tidak akan mengalih fungsikan lahan sawah tersebut ke komoditi lain atau tanaman perkebunan.
- Kemudian Tim SID melakukan survei lengkap per persil calon lahan, hasil tim Survei diusulkan ke Dinas Propinsi Bengkulu untuk diverifikasi.
- Setelah ditetapkan sebagai kelompok tani penerima bantuan Sosial maka antara kelompok tani dan PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah itu lalu kelompok tani menyiapkan Administrasi pendukung antara lain Rencana Usulan Kebutuhan Kelompok, membuka Rekening Kelompok.
- Lalu PPK mengajukan usul untuk pencairan dana bantuan Sosial ke Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, lalu Pihak Dinas Pertanian Propinsi mengajukan Ke KPPN dan dana masuk ke Rekening kelompok Tani.
- Uang Bantuan sosial sudah di Rekening Kelompok tani, untuk pencairan Kelompok mengajukan kepada Tim Teknis Kecamatan/PPK Kecamatan, PPK Kecamatan mengajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen Untuk pencairan dana.

⇒ Bahwa setiap Kelompok tani penerima bantuan dalam melaksanakan Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan areal sawah/cetak sawah) berpedoman pada Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang disusun oleh Kelompok tani dan dibimbing oleh terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin selaku Ketua Tim Teknis.

⇒ Bahwa untuk setiap pencairan dana dari rekening atas nama Kelompok tani harus ada surat Rekomendasi dari terdakwa 1. Siswadi,SP Bin Burhan selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mana sebelum dikeluarkan surat Rekomendasi terlebih dahulu Kelompok harus mengajukan surat permintaan rekomendasi yang ditandatangani oleh kelompok tani dan terdakwa 2. Josman Edi Bin Naupin selaku Ketua Tim Teknis, surat Rekomendasi tersebut yang membuat adalah terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin, lalu surat rekomendasi tersebut diambil oleh setiap Kelompok tani dari terdakwa 1. Siswadi,SP Bin Burhan atau terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin yang menyerahkan kepada kelompok tani yang akan mencairkan dana bantuan.

⇒ Bahwa setiap kali pencairan dana bantuan sosial cetak sawah tersebut, terdakwa.1 Siswadi,SP Bin Burhan dan terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin selalu meminta sejumlah uang dari Kelompok tani agar menyerahkan uang bantuan kepada Terdakwa dengan alasan untuk orang dinas dan biaya pelaporan dan bahwa dari pungutan atau uang yang diserahkan Kelompok tani berkisar antara 15% s/d 17,5% dari dana bantuan yang diterima Kelompok tani sehingga total uang yang telah diterima oleh terdakwa atau yang diserahkan oleh 8 (delapan) kelompok tani kepada terdakwa 1. Siswadi,SP Bin Burhan dan



terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin sebesar Rp 353.500.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

**1. KELOMPOK TANI PADANG HARAPAN DESA TANJUNG TERDANA
KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU
TENGAH.**

TAHAP	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
II	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
III	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	DEPAN BANK BENGKULU KEC. KARANG TINGGI
IV	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH SAKSI ABDULLAH
	129.500.000,-		

**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI PADANG
HARAPAN KEPADA JOSMAN EDI,STP SEBESAR Rp 129.500.000,-
(SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU
RUPIAH).**

**2. KELOMPOK TANI TANI KARYA DESA ATURAN MUMPO DUA
KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

TAHAP	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
III	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
IV	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
	28.500.000,-		

**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI TANI KARYA
KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 28.500.000,- (DUA PULUH
DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).**

**3. KELOMPOK TANI HARAPAN BARU DESA TALANG TENGAH II
KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



TAHAP	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
III	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
IV	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
	27.000.000,-		

**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI HARAPAN
BARU KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 27.000.000,- (DUA PULUH
TUJUH JUTA RUPIAH).**

**4. KELOMPOK TANI SUKA MAJU DESA TANJUNG KEPAHYANG
KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU
TENGAH.**

TAHAP	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	8.000.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	8.000.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
III	8.000.000,-	JOSMAN EDI, STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
IV	8.000.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
	32.000.000,-		

**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI SUKA MAJU
DESA TANJUNG KEPAHYANG KEPADA SISWADI, SP DAN JOSMAN
EDI,STP SEBESAR Rp 32.000.000,- (TIGA PULUH DUA JUTA RUPIAH).**

**5. KELOMPOK TANI HARAPAN MAKMUR DESA KEMBANG
AYUN KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU
TENGAH**

TAHAP	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	12.375.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	12.375.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP



III	12.375.000,-	SISWADI, SP	JALAN SOERAPTO DEKAT MESJID JAMIK KOTA BENGKULU
IV	12.375.000,-	SISWADI, SP	DI HALAMAN PARKIR RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA BENGKULU
	49.500.000,-		

**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI HARAPAN
MAKMUR KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 49.500.000,- (EMPAT
PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).**

**6. KELOMPOK TANI TIK SLAN BERSATU DESA TALANG TENGAH II
KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU
TENGAH.**

TAHAP	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
III	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
IV	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
	58.500.000,-		

**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI TIK SLAN
BERSATU KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 58.500.000,- (LIMA
PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).**

**7. KELOMPOK TANI SINAR PAGI DESA PAGAR DEWA KECAMATAN
PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

TAHAP	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
II	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
III	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
IV	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
	22.500.000,-		



**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI SINAR PAGI
KEPADA JOSMAN EDI,STP SEBESAR Rp 22.500.000,- (DUA PULUH
DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).**

**8. KELOMPOK TANI SUKA MAJU I DESA SENABAH KECAMATAN
PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	UNTUK KEPERLUAN
I	2.200.000,-	EDI PELITA	MEMBUAT LAPORAN DAN SAAT MENINJAU LOKASI
II	2.400.000,-	JOSMAN EDI,STP	MEMBUAT LAPORAN DAN SAAT MENINJAU LOKASI
III	1.400.000,-	SISWADI, SP	SAAT MENINJAU LOKASI
	6.000.000,-		

**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI SUKA MAJU I
DESA SENABAH KEPADA SISWADI, SP , JOSMAN EDI,STP DAN EDI
PELITA SEBESAR Rp 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH).**

RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

I : Rp 129.500.000,-
II : Rp 28.500.000,-
III : Rp 27.000.000,-
IV : Rp 32.000.000,-
V : Rp 49.500.000,-
VI : Rp 58.500.000,-
VII : Rp 22.500.000,-

+

VIII : Rp 6.000.000,-

**TOTAL : Rp 353.500.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah)**

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa 1.Siswadi,SP Bin Burhan dan terdakwa 2.
Josman Edi,STP Bin Naupin yang telah meminta, menerima sejumlah uang
dari Kelompok tani Penerima dana bantuan sosial Kegiatan Sarana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, bertentangan dengan Pedoman Umum dari Dirjen Kementerian Pertanian RI tentang Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana (Perluasan areal Cetak Sawah) tahun 2012.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa 1. Siswadi,SP Bin Burhan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 5601/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 bersama-sama dengan terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 241 Tahun 2012 adalah sebagai Ketua Tim Teknis, pada waktu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, atau setidaknya-tidaknya selama terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin menjabat sebagai Ketua Tim Teknis dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, bertempat di rumah terdakwa 1. Siswadi,SP Bin Burhan di Jalan Hibrida XV Gang Mandiri No.14 Rt.10 Rw.004 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, di rumah terdakwa 2. Josman Edi.STP Bin Naupin di Jalan Hibrida Ujung No.59 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di Jalan Soeparapto dekat Masjid



Jamik Bengkulu, di halaman Parkir Rumah sakit Bahyangkara, di halaman Bank Bengkulu Kec. Karang Tinggi, di BRI Unit Pondok Kelapa, di rumah saksi Abdullah di Desa Tanjung Terdana atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu yang masih berwenang mengadilinya, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Sosial dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah/cetak sawah) dari Kementerian Pertanian, berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 5601/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 241 Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 terdakwa 2. Josman Edi ,STP bin Naupin diangkat sebagai Ketua Tim Teknis.

⇒ Bahwa dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah/cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Sosial dari Kementerian Pertanian dengan dana sebesar Rp. 2.627.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN, dengan rincian :

- Untuk Bantuan sosial Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak awah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012 (untuk 250 hektar lahan) Rp. 2.500.000.000,-
- Untuk Honor Tim Pembina Rp. 17.500.000,-
- Untuk honor Tim Teknis Rp. 10.000.000,-



- Untuk Kegiatan penunjang/pendamping Rp.
100.000.000,-

⇒ Bahwa dana Bantuan Sosial Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap hektar sawah mendapat bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagikan kepada 9 (Sembilan) kelompok Tani penerima bantuan dengan luas lahan 250 (dua ratus lima puluh) hektar berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor: 371 Tahun 2012 tanggal 06 Nopember 2012 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Cetak Sawah Tahun Anggaran 2012, diantaranya:

- Kelompok Tani Padang Harapan Desa Tanjung Terdana dengan luas lahan 74 hektar mendapat bantuan sebesar Rp. 740.000.000,-
- Kelompok Tani Tani Karya Desa Aturan Mumpo dengan luas lahan 19 hektar mendapat bantuan sebesar Rp. 190.000.000,-
- Kelompok Tani Harapan Baru Desa Talang Tengah II dengan luas lahan 18 Hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-
- Kelompok Tani Suka Maju Desa Tanjung Kepahyang dengan luas lahan 23 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 230.000.000,-
- Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Kembang Ayun dengan luas lahan 33 hektar mendapat bantuan dana sebesar Rp. 330.000.000,-
- Kelompok Tani Tik Slan Bersatu Desa Talang Tengah II dengan luas lahan 39 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 390.000.000,-
- Kelompok Tani Sinar Pagi Desa Pagar dewa dengan luas lahan 15 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kelompok Tani Desa Suka Maju I Desa Senabah dengan luas lahan 15 hektar mendapat dana bantuanm sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kelompok Tani Tanah Dewa Desa dengan luas lahan 14 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 140.000.000,-

⇒ Bahwa prosedur sehingga kelompok tani mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya usulan dari kelompok tani, selanjutnya tim dari Dinas dan petugas dari kecamatan mensurvei apakah lokasi yang dicalonkan memenuhi persyaratan Teknis untuk cetak sawah.
- Selanjutnya melalui Kepala Desa mengumpulkan masyarakat yang memiliki lahan yang dicalonkan lokasi cetak sawah.
- Dilakukan sosialisasi dan penjelasan program cetak sawah oleh terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan beserta Staf Bidang.
- Setelah sosialisasi apabila masyarakat menghendaki adanya program cetak sawah maka mereka menandatangani surat Pernyataan bahwa lokasi memang milik yang bersangkutan serta mau mengikuti aturan yang ada dalam ketentuan cetak sawah serta tidak akan mengalih fungsikan lahan sawah tersebut ke komenditi lain atau tanaman perkebunan.
- Kemudian Tim SID melakukan survei lengkap per persil calon lahan, hasil tim Survei diusulkan ke Dinas Propinsi Bengkulu untuk diverifikasi.
- Setelah ditetapkan sebagai kelompok tani penerima bantuan Sosial maka antara kelompok tani dan PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama.
- Setelah itu lalu kelompok tani menyiapkan Administrasi pendukung antara lain Rencana Usulan Kebutuhan Kelompok, Membuka Rekening Kelompok.
- Lalu PPK mengajukan usul untuk pencairan dana bantuan Sosial ke Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, lalu Pihak Dinas Pertanian Propinsi mengajukan Ke KPPN dan dana masuk ke Rekening kelompok Tani.
- Uang Bantuan Sosial sudah di Rekening Kelompok tani, untuk pencairan Kelompok mengajukan kepada Tim Teknis Kecamatan/PPK Kecamatan, PPK kecamatan mengajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen untuk pencairan dana.

⇒ Bahwa setiap Kelompok tani penerima bantuan dalam melaksanakan Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan areal sawah/cetak sawah) berpedoman pada Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang disusun oleh Kelompok tani di bimbing oleh terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin selaku Ketua Tim Teknis dalam Kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa untuk setiap pencairan dana dari rekening atas nama Kelompok tani harus ada surat Rekomendasi dari terdakwa 1. Siswadi,SP Bin Burhan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mana sebelum dikeluarkan surat Rekomendasi terlebih dahulu Kelompok tani harus mengajukan surat permintaan rekomendasi yang ditanda tangani oleh kelompok tani dan terdakwa 2. Josman Edi Bin Naupin selaku Ketua Tim Teknis, surat Rekomendasi tersebut yang membuat adalah terdakwa.2 Josman Edi,STP Bin Naupin, lalu surat rekomendasi tersebut diambil oleh setiap Kelompok tani dari terdakwa 1. Siswadi,SP Bin Burhan atau terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin yang menyerahkan kepada kelompok tani yang akan mencairkan dana bantuan.

⇒ Bahwa setiap kali pencairan dana terdakwa.1 Siswadi,SP Bin Burhan dan terdakwa 2. Josman Edi ,STP Bin Naupin selalu meminta sejumlah uang dari Kelompok tani agar menyerahkan uang bantuan kepada tersangka dengan alasan untuk orang dinas dan biaya pelaporan dan bahwa dari pungutan atau uang yang diserahkan Kelompok tani berkisar antara 15% s/d 17,5% dari dana bantuan yang diterima Kelompok tani sehingga total uang yang diterima terdakwa atau yang diserahkan oleh 8 (delapan) kelompok tani kepada terdakwa 1. Siswadi,SP Bin Burhan dan terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin sebesar Rp. 353.500.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

**1. KELOMPOK TANI PADANG HARAPAN DESA TANJUNG TERDANA
KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU
TENGAH.**

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
II	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
III	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	DEPAN BANK BENGKULU KEC. KARANG TINGGI
IV	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH SAKSI ABDULLAH
	129.500.000,-		



TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI PADANG HARAPAN KEPADA JOSMAN EDI,STP SEBESAR Rp 129.500.000,- (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)-----

2. KELOMPOK TANI TANI KARYA DESA ATURAN MUMPO DUA KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
III	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
IV	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
	28.500.000,-		

TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI TANI KARYA KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 28.500.000,- (DUA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

3. KELOMPOK TANI HARAPAN BARU DESA TALANG TENGAH II KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
III	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
IV	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
	27.000.000,-		

TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI HARAPAN BARU KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 27.000.000,- (DUA PULUH TUJUH JUTA RUPIAH).

4. KELOMPOK TANI SUKA MAJU DESA TANJUNG KEPAHYANG KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
-------	----------------------------------	---------------	------------------------



I	8.000.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	8.000.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
III	8.000.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
IV	8.000.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
	32.000.000,-		

TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI SUKA MAJU DESA TANJUNG KEPAHYANG KEPADA SISWADI, SP DAN JOSMAN EDI,STP SEBESAR Rp 32.000.000,- (TIGA PULUH DUA JUTA RUPIAH).

5. KELOMPOK TANI HARAPAN MAKMUR DESA KEMBANG AYUN KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	12.375.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	12.375.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
III	12.375.000,-	SISWADI, SP	JALAN SOERAPTO DEKAT MESJID JAMIK KOTA BENGKULU
IV	12.375.000,-	SISWADI, SP	DI HALAMAN PARKIR RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA BENGKULU
	49.500.000,-		

TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI HARAPAN MAKMUR KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 49.500.000,- (EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

6. KELOMPOK TANI TIK SLAN BERSATU DESA TALANG TENGAH II KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP



II	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
III	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
IV	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
	58.500.000,-		

TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI TIK SLAN BERSATU KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 58.500.000,- (LIMA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

7. KELOMPOK TANI SINAR PAGI DESA PAGAR DEWA KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
II	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
III	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
IV	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
	22.500.000,-		

TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI SINAR PAGI KEPADA JOSMAN EDI,STP SEBESAR Rp 22.500.000,- (DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

8. KELOMPOK TANI SUKA MAJU I DESA SENABAH KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	UNTUK KEPERLUAN
I	2.200.000,-	EDI PELITA	MEMBUAT LAPORAN DAN SAAT MENINJAU LOKASI
II	2.400.000,-	JOSMAN EDI,STP	MEMBUAT LAPORAN DAN SAAT MENINJAU LOKASI
III	1.400.000,-	SISWADI, SP	SAAT MENINJAU LOKASI
	6.000.000,-		



**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI SUKA MAJU I
DESA SENABAH KEPADA SISWADI, SP , JOSMAN EDI,STP DAN EDI
PELITA SEBESAR Rp 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH).**

RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

I : Rp 129.500.000,-
II : Rp 28.500.000,-
III : Rp 27.000.000,-
IV : Rp 32.000.000,-
V : Rp 49.500.000,-
VI : Rp 58.500.000,-
VII : Rp 22.500.000,-

VIII : Rp 6.000.000,-

**TOTAL: Rp 353.500.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah).**

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa 1.Siswadi,SP Bin Burhan dan terdakwa 2.
Josman Edi,STP Bin Naupin yang telah menerima hadiah sejumlah uang dari
Kelompok tani Penerima dana bantuan sosial Kegiatan Sarana dan Prasarana
Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran
2012, bertentangan dengan Pedoman Umum dari Dirjen Kementerian
Pertanian RI tentang Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana (Perluasan
areal Cetak Sawah) tahun 2012.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa 1.Siswadi,SP Bin Burhan dan terdakwa 2.
Josman Edi,STP Bin Naupin yang telah menerima hadiah sejumlah uang dari
Kelompok tani Penerima dana bantuan sosial Kegiatan Sarana dan Prasarana
Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran
2012 sebesar Rp 353.500.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu
rupiah) sebagaimana Rekapitulasi Kerugian Keuangan Negara dalam perkara
Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, tanggal 15 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Arga Makmur.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1- KUHP-----

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 5601/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 bersama-sama dengan terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 241 Tahun 2012 adalah sebagai Ketua Tim Teknis, pada waktu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, atau setidaknya selama terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin menjabat sebagai Ketua Tim Teknis dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, bertempat di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, **melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Sosial dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah/cetak sawah) dari Kementerian Pertanian, berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 5601/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk Operasional (POK) unit kerjanya.
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja.
3. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
4. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan.
5. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- 6 Menyusun rencana penarikan dana
7. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
9. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan.
10. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA.
12. Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
 - a. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pilih penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
 - e. Menanda tangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
 - f. Menandatangani setuju dibayar

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 241 Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012, terdakwa 2. Josman Edi ,STP Bin Naupin diangkat sebagai Ketua Tim Teknis dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah/cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggran 2012, dengan tugas sebagai berikut:

- Melakukan pembinaan dan bimbingan Teknis pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaat sawah baru ditingkat kabupaten;
- Menyiapkan bahan-bahan monitoring dan evaluasi serta menyusun alternative penyelesaian masalah yang timbul antar instansi terkait
- Menyiapkan Bahan atau data yang diperlukan untuk rapat Tim pelaksana perluasan sawah;
- Menyiapkan laporan tim pengarah kabupaten kepada tim pengarah provinsi;
- Menyiapkan Daftar Calon lokasi perluasan cetak sawah

⇒ Bahwa dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah/ cetak sawah) pada Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Sosial dari Kementerian Pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dana sebesar Rp. 2.627.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN, dengan rincian :

- Untuk Bantuan sosial Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012 (untuk 250 hektar lahan) Rp. 2.500.000.000,-
- Untuk Honor Tim Pembina Rp. 17.500.000,-
- Untuk honor Tim Teknis Rp. 10.000.000,-
- Untuk Kegiatan penunjang/pendamping Rp. 100.000.000,-

⇒ Bahwa dana Bantuan Sosial Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap hektar sawah mendapat bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagikan kepada 9 (Sembilan) kelompok Tani penerima bantuan dengan luas lahan 250 (dua ratus lima puluh) hektar berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor: 371 Tahun 2012 tanggal 06 Nopember 2012 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Cetak Sawah Tahun Anggaran 2012, diantaranya:

- Kelompok Tani Padang Harapan Desa Tanjung Terdana dengan luas lahan 74 hektar mendapat bantuan sebesar Rp. 740.000.000,-
- Kelompok Tani Tani Karya Desa Aturan Mumpo dengan luas lahan 19 hektar mendapat bantuan sebesar Rp. 190.000.000,-
- Kelompok Tani Harapan Baru Desa Talang Tengah II dengan luas lahan 18 Hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-
- Kelompok Tani Suka Maju Desa Tanjung Kepahyang dengan luas lahan 23 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 230.000.000,-
- Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Kembang Ayun dengan luas lahan 33 hektar mendapat bantuan dana sebesar Rp. 330.000.000,-
- Kelompok Tani Tik Slan Bersatu Desa Talang Tengah II dengan luas lahan 39 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 390.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Sinar Pagi Desa Pagar dewa dengan luas lahan 15 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kelompok Tani Desa Suka Maju I Desa Senabah dengan luas lahan 15 hektar mendapat dana bantuanm sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kelompok Tani Tanah Dewa Desa dengan luas lahan 14 hektar mendapat dana bantuan sebesar Rp. 140.000.000,-

⇒ Bahwa prosedur sehingga Kelompok Tani mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

- Adanya usulan dari kelompok tani, selanjutnya tim dari Dinas dan petugas dari kecamatan mensurvei apakah lokasi yang dicalonkan memenuhi persyaratan Teknis untuk cetak sawah.
- Selanjutnya melalui Kepala Desa mengumpulkan masyarakat yang memiliki lahan yang dicalonkan lokasi cetak sawah.
- Dilakukan sosialisasi dan penjelasan program cetak sawah oleh terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan beserta Staf Bidang.
- Setelah sosialisasi apabila masyarakat menghendaki adanya program cetak sawah maka mereka menandatangani surat Pernyataan bahwa lokasi memang milik yang bersangkutan serta mau mengikuti aturan yang ada dalam ketentuan cetak sawah serta tidak akan mengalih fungsikan lahan sawah tersebut ke komenditi lain atau tanaman perkebunan.
- Kemudian Tim SID melakukan survei lengkap per persil calon lahan, hasil tim Survei diusulkan ke Dinas Propinsi Bengkulu untuk diverifikasi.
- Setelah ditetapkan sebagai kelompok tani penerima bantuan Sosial maka antara kelompok tani dan PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama.
- Setelah itu lalu kelompok tani menyiapkan Administrasi pendukung antara lain Rencana Usulan Kebutuhan Kelompok, Membuka Rekening Kelompok.
- Lalu PPK mengajukan usul untuk pencairan dana bantuan Sosial ke Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, lalu Pihak Dinas Pertanian Propinsi mengajukan Ke KPPN dan dana masuk ke Rekening kelompok Tani.
- Uang Bantuan sosial sudah di Rekening Kelompok Tani, untuk pencairan Kelompok mengajukan kepada Tim Teknis Kecamatan/PPK Kecamatan,



PPK kecamatan mengajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen Untuk pencairan dana.

⇒ Bahwa antara terdakwa 1. Siswadi SP Bin Burhan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan kelompok Tani penerima bantuan membuat Surat perjanjian kerja:

- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 6.A/PSP/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 antara Pejabat pembuat Komitmen dengan ketua kelompok Tani Tik Slan Bersatu.
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 6.B/PSP/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 antara Pejabat pembuat Komitmen dengan ketua kelompok Tani Harapan Baru.
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 6.C/PSP/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 antara Pejabat pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur.
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 6.D/PSP/V/2012 tanggal 21 mei 2012 antara Pejabat pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Tani Suka Maju.
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 6.E/PSP/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 antara Pejabat pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Tani Tani Karya.
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 6.F/PSP/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012 antara Pejabat pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Tani Padang Harapan.
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 6.G/PSP/IX/2012 tanggal 03 September 2012 antara Pejabat pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Tani Suka Maju I.
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 6.H/PSP/IX/2012 tanggal 04 September 2012 antara Pejabat pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Tani Tanah Dewa.
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 6.i/PSP/IX/2012 tanggal 05 September 2012 antara Pejabat pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Tani Sinar Pagi.



⇒ Bahwa setelah Kelompok Tani memenuhi persyaratan yang diajukan maka dana bantuan dicairkan dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing Kelompok Tani oleh saksi Syaukani selaku Bendahara Kegiatan dari Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu.

⇒ Bahwa dalam pencairan dana dilakukan oleh kelompok tani secara bertahap yaitu:

- Tahap pertama sebesar 25% dari dana bantuan yang diterima
- Tahap kedua sebesar 25% dari dana bantuan yang diterima
- Tahap Ketiga sebesar 25% dari dana bantuan yang diterima
- Tahap keempat sebesar 25% dari dana bantuan yang diterima

⇒ Bahwa terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan dan terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan areal/cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2012, telah memanfaatkan jabatan atau kewenangan yang ada padanya yaitu setiap kali pencairan dana terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan dan terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin selalu meminta sejumlah uang dari Kelompok tani agar menyerahkan uang bantuan kepada tersangka dengan alasan untuk orang dinas dan biaya pelaporan, bahwa dari pungutan atau uang yang diserahkan Kelompok tani berkisar antara 15% sampai dengan 17,5% dari dana bantuan yang diterima Kelompok tani sehingga total uang yang diterima terdakwa atau yang diserahkan oleh 8 (delapan) kelompok tani kepada terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan dan terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin sebesar Rp. 353.500.000.- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

**1. KELOMPOK TANI PADANG HARAPAN DESA TANJUNG TERDANA
KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU
TENGAH.**



Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
II	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
III	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	DEPAN BANK BENGKULU KEC. KARANG TINGGI
IV	32.375.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH SAKSI ABDULLAH
	129.500.000,-		

TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI PADANG HARAPAN KEPADA JOSMAN EDI,STP SEBESAR Rp 129.500.000,- (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

2. KELOMPOK TANI TANI KARYA DESA ATURAN MUMPO DUA KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
III	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
IV	7.125.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
	28.500.000,-		

TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI TANI KARYA KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 28.500.000,- (DUA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

3. KELOMPOK TANI HARAPAN BARU DESA TALANG TENGAH II KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
III	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
IV	6.750.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
	27.000.000,-		



**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI HARAPAN
BARU KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 27.000.000,- (DUA PULUH
TUJUH JUTA RUPIAH).**

**4. KELOMPOK TANI SUKA MAJU DESA TANJUNG KEPAHYANG
KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU
TENGAH.**

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	8.000.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	8.000.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
III	8.000.000,-	JOSMAN EDI, STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
IV	8.000.000,-	JOSMAN EDI,STP	RUMAH JOSMAN EDI,STP
	32.000.000,-		

**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI SUKA MAJU
DESA TANJUNG KEPAHYANG KEPADA SISWADI, SP DAN JOSMAN
EDI,STP SEBESAR Rp 32.000.000,- (TIGA PULUH DUA JUTA RUPIAH).**

**5. KELOMPOK TANI HARAPAN MAKMUR DESA KEMBANG AYUN
KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU
TENGAH**

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	12.375.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	12.375.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
III	12.375.000,-	SISWADI, SP	JALAN SOERAPTO DEKAT MESJID JAMIK KOTA BENGKULU
IV	12.375.000,-	SISWADI, SP	DI HALAMAN PARKIR RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA BENGKULU
	49.500.000,-		

**TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI HARAPAN
MAKMUR KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 49.500.000,- (EMPAT
PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).**



**6. KELOMPOK TANI TIK SLAN BERSATU DESA TALANG TENGAH II
KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
II	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
III	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
IV	14.625.000,-	SISWADI, SP	RUMAH SISWADI, SP
	58.500.000,-		

TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI TIK SLAN BERSATU KEPADA SISWADI, SP SEBESAR Rp 58.500.000,- (LIMA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

**7. KELOMPOK TANI SINAR PAGI DESA PAGAR DEWA KECAMATAN
PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	TEMPAT PENYERAHAN UANG
I	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
II	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
III	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
IV	5.625.000,-	JOSMAN EDI,STP	BRI UNIT PONDOK KELAPA
	22.500.000,-		

TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI SINAR PAGI KEPADA JOSMAN EDI,STP SEBESAR Rp 22.500.000,- (DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

**8. KELOMPOK TANI SUKA MAJU I DESA SENABAH KECAMATAN
PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH.**

Tahap	JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN (Rp)	YANG MENERIMA	UNTUK KEPERLUAN
I	2.200.000,-	EDI PELITA	MEMBUAT LAPORAN DAN SAAT MENINJAU LOKASI



II	2.400.000,-	JOSMAN EDI,STP	MEMBUAT LAPORAN DAN SAAT MENINJAU LOKASI
III	1.400.000,-	SISWADI, SP	SAAT MENINJAU LOKASI
	6.000.000,-		

TOTAL PENYERAHAN UANG DARI KELOMPOK TANI SUKA MAJU I DESA SENABAH KEPADA SISWADI, SP , JOSMAN EDI,STP DAN EDI PELITA SEBESAR Rp 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH).

RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

I : Rp 129.500.000,-
II : Rp 28.500.000,-
III : Rp 27.000.000,-
IV : Rp 32.000.000,-
V : Rp 49.500.000,-
VI : Rp 58.500.000,-
VII : Rp 22.500.000,-

+

VIII : Rp 6.000.000,-

TOTAL: Rp 353.500.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa 1.Siswadi,SP Bin Burhan dan terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menerima sejumlah uang dari Kelompok tani Penerima dana bantuan sosial Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 353.500.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu, sebagaimana Rekapitulasi Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perluasan Areal sawah /cetak sawah) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012, tanggal 15 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Arga Makmur.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Telah membaca tuntutan pidana tanggal 02 Desember 2014, Nomor : Reg.Perk : PDS-04/ARGAM/09/2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa1.Siswadi,SP Bin Burhan dan Terdakwa 2. JosmanEdi,STP Bin Naupin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dalam **Dakwaan Kedua** : Pasal 11Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-UndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55Ayat (1) ke 1- KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa1.Siswadi,SP Bin Burhan dan Terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin**,masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama **Terdakwa1.Siswadi,SP Bin Burhan dan Terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin** berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap **Terdakwa1.Siswadi,SP Bin Burhan dan Terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin**, masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar **Terdakwa 1. Siswadi, SP Bin Burhan** membayar Uang Pengganti sebesar Rp.122.900.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka **dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa 2. Josman Edi, STP Bin Naupin**, membayar Uang Pengganti sebesar Rp.112.400.000,- (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka **dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;**
5. Menyatakan barang bukti dalam berupa :

01	SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 5601/Kpts/KU.410/12/2011 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM) , BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA SKPD DINAS/BADAN/KANTOR YANG MEMBIDANGI PRSARANA DAN SARANA PERTANIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012 TANGGAL 30 DESEMBER 2011
02	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN BENGKULU TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR:954/02.D/SK/DPPK/ 1 /2012 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PADA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 25 JANUARI 2012
03	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 520 / 24/ SK / DPPK / 1 / 2012 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM SURVEY INVESTIGATION DESIGN (SID) PERENCANAAN PERLUASAN AREAL CETAK SAWAH DAN PERENCANAAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP) SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 25 JANUARI 2012
04	KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN DIREKTORAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JENDERAL PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (PSP) DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR : 08 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR LAPANGAN KEGIATAN PERCETAKAN SAWAH DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012 TANGGAL 06 FEBRUARI 2012
05	SURAT KEPUTUSAN PEJABATPEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR : 02 / SK / PSP / DPPK / II / 2012 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR LAPANGAN/TIM TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 6 FEBRUARI 2012.
06	SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR : 44 TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAHTAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 06 FEBRUARI 2012
07	SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARANKEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU NOMOR :05 / 08 / PPPSP / II / 2012 TENTANG PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA/BENDAHARA PENGELUARANPEMBANTU (BPP) KABUPATENKEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIANDINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULUTAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 23 FEBRUARI 2012
08	SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR :241 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KEGIATANPERLUASAN AREAL SAWAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, TANGGAL 19 JUNI 2012
09	SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR :371 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERLUASAN AREAL CETAK SAWAHTAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 06 NOVEMBER 2012.
10	DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2012 NOMOR : 5395/018-08.4.01/08/2012
11	1 (satu) berkas Surat Pernyataan Kelompok Tani Diatas Materai Yang Menerangkan Bahwa Adanya Pemotongan Pada Setiap Pencairan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian Perluasan Areal Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012
12	1 (satu) buah buku PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012
13	PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN AREAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN (CETAK SAWAH) TAHUN 2012
14	JUKNIS (PETUNJUK TEKNIS) KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012 BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012
15	PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL
16	1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani “TIK SLAN BERSATU “
17	1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani “HARAPAN BARU”
18	1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani “HARAPAN MAKMUR”
19	1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani “SUKA MAJU”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "TANI KARYA"
21	1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "PADANG HARAPAN"
22	1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "SUKA MAJU I"
23	1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "TANAH DEWA"
24	1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "SINAR PAGI"
25	Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "TIK SLAN BERSATU" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "Tik Slan Bersatu".
26	Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "HARAPAN BARU" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "HARAPAN BARU".
27	Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "HARAPAN MAKMUR" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "HARAPAN MAKMUR".
28	Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "SUKA MAJU" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "SUKA MAJU".
29	Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, Kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "TANI KARYA" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "TANI KARYA".
30	Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "PADANG HARAPAN" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "PADANG HARAPAN"
31	Rekomendasi PPK Tahap Pertama, Kedua, usulan Pencairan Dana tahap ketiga serta rekomendasi tahap ketiga dan rekomendasi tahap keempat.
32	Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "TANA DEWA" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "TANA DEWA"
33	Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "SINAR PAGI" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "SINAR PAGI"
Dikembalikan Kepada JOSMAN EDI, STP Bin NAUPIN.	
34	1 (satu) bundel berkas Kelompok Tani "TIK SLAN BERSATU" YANG TERDIRI DARI : <ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Membayar Nomor:10023/PSP-08/TP-BANSOS/V/2012 Tanggal 09 Mei 2012 Beserta Surat
	Perintah Pencairan Dana Nomor 934023X/016/115 Tanggal 14 Mei 2012 an kelompok tani Tik Slan Bersatu Rp 390.000.000,-
	Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/31/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh PejabatPembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
	Ringkasan kontrak tanggal 09 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP
	Ringkasan kontrak tanggal 03 April 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP



	<p>Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.a/PSP/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Tik Slan Bersatu</p> <p>Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah Nomor:07/SK/PSP/DPPK/III/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial</p> <p>Rekening Simpedes BRI atas nama Kelompok Tani Tik Slan Bersatu</p> <p>KTP Hendri Irwansyah</p> <p>Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tik Slan Bersatu</p> <p>Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Hendri Irwansyah dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP</p> <p>2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Hendri Irwansyah dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP</p> <p>Berita acara pembentukan kelompok tani Tik Slan Bersatu</p> <p>Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Tik Slan Bersatu</p>
35	<p>1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "HARAPAN BARU" yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Membayar Nomor:10022/PSP-08/TP-BANSOS/V/2012 Tanggal 9 Mei 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 934022X/016/115 Tanggal 14 Mei 2012 an. kelompok tani Harapan Baru Rp 180.000.000,- <p>Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/30/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP</p> <p>Ringkasan kontrak tanggal 09 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh pembuat komitmen Lilik Sukirman, SP</p> <p>Tabungan Simpedes BRI an. Kelompok Tani Harapan Baru</p> <p>Ringkasan kontrak tanggal 03 April 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP</p> <p>Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.B/PSP/III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 Antara PPK Dengan Kelompok Tani Harapan Baru</p> <p>Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:07/SK/PSP/DPPK/III 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial</p> <p>Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Harapan Baru</p> <p>KTP Hadirman</p> <p>Berita acara pembentukan kelompok tani Harapan Baru</p> <p>Profil Kelompok Tani Harapan Baru</p> <p>Daftar nama anggota calon cetak sawah kelompok tani Harapan Baru</p> <p>2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terimah Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Hadirman Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP</p> <p>Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Hadirman dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP</p> <p>Draft gambar perencanaan cetak sawah kelompok Tani Harapan Baru</p>
36	<p>1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "HARAPAN MAKMUR" yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Membayar Nomor:10024/PSP-08/TP-BANSOS/V/2012 Tanggal 09 Mei 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 934024X/016/115 Tanggal 14 Mei 2012 an kelompok tani Harapan Makmur Rp 330.000.000,- <p>Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/32/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP</p> <p>Ringkasan kontrak tanggal 09 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Ringkasan kontrak tanggal 03 April 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP</p> <p>Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.C/PSP/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Harapan Makmur</p> <p>Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:07/SK/PSP/DPPK/III/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial</p> <p>KTP Usman Efendi</p> <p>Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Harapan Makmur</p> <p>Berita acara pembentukan kelompok tani Harapan Makmur</p> <p>Daftar Nama Anggota Calon Cetak sawah Kelompok tani Harapan Makmur</p> <p>Rekening Simpedes BRI atas nama Kelompok Tani Harapan Makmur</p> <p>Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani Usman Efendi dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP</p> <p>2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Usman Efendi dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP</p> <p>Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Harapan Makmur</p>
37	<p>1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "SUKA MAJU" yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">Surat Perintah Membayar Nomor:10201/PSP-08/TP-BANSOS/VI/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 939164X/016/115 Tanggal 04 Juli 2012 an kelompok tani Suka Maju Desa tanjung Kepahiang Rp 230.000.000,- <p>Ringkasan kontrak tanggal 28 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP</p> <p>Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/192/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP</p> <p>Rekening pada Bank Pembangunan Daerah atas nama Kelompok Tani Suka Maju Tanjung Kepahiang</p> <p>Ringkasan kontrak tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP</p> <p>Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.D/PSP/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Suka Maju Tanjung Kepahiang</p> <p>Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:7A/SK/PSP/DPPK/V/ 2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial</p> <p>Berita acara pembentukan kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang</p> <p>KTP Budi Utomo</p> <p>Daftar Nama Anggota Calon Cetak sawah Kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang</p> <p>Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani Budi Utomo dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP</p> <p>2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Budi Utomo dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP</p> <p>Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang</p> <p>Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang</p>
38	<p>1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "TANI KARYA" yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">Surat Perintah Membayar Nomor:10200/PSP-08/TP-BANSOS/VI/2012 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>02 Juli 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 939163X/016/115 Tanggal 04 Juli 2012 an kelompok tani Tani Karya Rp 190.000.000,-</p> <p>Ringkasan kontrak tanggal 28 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP</p> <p>Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/193/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP</p> <p>Rekening Simpedes BRI atas nama Kelompok Tani Tani Karya</p> <p>Ringkasan kontrak tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP</p> <p>Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.E/PSP/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Tani Karya</p> <p>Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:07A/SK/PSP/DPPK/V/ 2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial</p> <p>Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tani Karya</p> <p>Berita acara pembentukan kelompok tani Tani Karya</p> <p>KTP Thamrin, SE</p> <p>Daftar Nama Anggota Calon Cetak sawah Kelompok tani Tani Karya</p> <p>Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani Thamrin, SE dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP</p> <p>2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Thamrin, SE dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP</p> <p>Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Tani Karya</p>
39	<p>1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "PADANG HARAPAN" yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Membayar Nomor:10260/PSP-08/TP-BANSOS/X/2012 Tanggal 9 Oktober 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 948292X/016/115 Tanggal 9 Oktober 2012 an kelompok tani Padang Harapan Rp 740.000.000,- <p>Ringkasan kontrak tanggal 5 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP</p> <p>Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/296/SPTB/TP/X/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP</p> <p>Ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP</p> <p>Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.F/PSP/VIII 2012 Tanggal 01 Agustus 2012 Antara PPK Dengan Kelompok Tani Padang Harapan</p> <p>Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kab.bengkulu tengah nomor:7.B/SK/PSP/DPPK/VII 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial</p> <p>Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Padang Harapan</p> <p>Berita acara pembentukan kelompok tani Padang Harapan</p> <p>Daftar nama anggota calon cetak sawah kelompok tani Padang Harapan</p> <p>KTP Abdullah dan Haluan Muslimin</p> <p>Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Abdullah dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP</p> <p>2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Abdullah Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Draft gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Padang Harapan
40	<p>1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "SUKA MAJU I" yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">Surat Perintah Membayar Nomor:10300/PSP-08/TP-BANSOS/XI/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174026X/016/115 Tanggal 03 Desember 2012 an kelompok tani Suka Maju I Desa Senabah Rp 150.000.000,-
	Ringkasan kontrak tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP
	Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/378/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
	Ringkasan kontrak tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
	Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.G/PSP/IX/2012 Tanggal 03 September 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Suka Maju I Desa Senabah
	Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:7C/SK/PSP/DPPK/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial
	Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Suka Maju I
	Berita acara pembentukan kelompok tani Suka Maju I
	Surat permohonan transfer dana Bantuan Sosial yang di tanda tangani harian Zoni dan di Ketahui Oleh Josman Edi, S.TP
	2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh harian Zoni dan diketahui Oleh Josman Edi, STP
	Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju I Desa Senabah
41	<p>1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "TANA DEWA" yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">Surat Perintah Membayar Nomor:10301/PSP-08/TP-BANSOS/XI/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174027B/016/115 Tanggal 03 Desember 2012 an kelompok tani Tanah Dewa Rp 140.000.000,-
	Ringkasan kontrak tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP
	Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/375/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
	Ringkasan kontrak tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
	Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.H/PSP/IX/2012 Tanggal 04 September 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Tanah Dewa
	Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah Nomor:7C/SK/PSP/DPPK/VII/ 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial
	Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tanah Dewa
	Berita acara pembentukan kelompok tani Tanah Dewa
	Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Devi Efendi dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
	2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Devi Efendi Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
	Draft gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Tanah Dewa
42	<p>1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "SINAR PAGI" yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">Surat Perintah Membayar Nomor:10302/PSP-08/TP-BANSOS/XI/2012 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29 Nopember 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174028B/016/115 Tanggal 03 Desember 2012 an kelompok tani Sinar Pagi Rp 150.000.000,-
	Ringkasan kontrak tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP
	Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/376/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
	Ringkasan kontrak tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
	Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.I/PSP/IX/2012 Tanggal 05 September 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Sinar Pagi
	Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:7.C/SK/PSP/DPPK/VII/ 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial
	Berita acara pembentukan kelompok tani Sinar Pagi
	Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Sinar Pagi
	Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Basirmanto dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
	2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Basirmanto Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
	Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Sinar Pagi Dikembalikan Kepada SYAUKANI, BPA Bin SYAHIR. R (Alm)
43	1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "TIK SLAN BERSATU"
44	1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "HARAPAN BARU"
45	1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "HARAPAN MAKMUR"
46	1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "SUKA MAJU"
47	1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "PADANG HARAPAN"
48	1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "SUKA MAJU I"
49	1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "TANA DEWA"
50	1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "SINAR PAGI" Dikembalikan Kepada JOSMAN EDI, STP Bin NAUPIN
51	6 (enam) Lembar Bukti Honor Tim Pembina dan Tim Teknis. <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) bundel Biaya Sosialisasi (uang saku, uang transport dan perjalanan dinas)
52	1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan atas SPJ No : 029/2.01.01.01/SPJ TU 3/2012 Dikembalikan Kepada FRISKA OKTORA MARBUN,SP
53	8 (delapan) buah Album Foto kegiatan cetak sawah tahun 2012 Dikembalikan Kepada JOSMAN EDI, STP Bin NAUPIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan agar **Terdakwa1.Siswadi,SP Bin Burhan dan Terdakwa 2. Josman Edi,STP Bin Naupin**, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 24 Desember 2014, Nomor : 41/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SISWADI, SP Bin BURHAN** dan terdakwa **JOSMAN EDI,Stp Bin NAUPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SISWADI, SP Bin BURHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan terdakwa **JOSMAN EDI,Stp Bin NAUPIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menghukum terdakwa **SISWADI, SP Bin BURHAN** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 92.948.000.- (sembilan puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan terdakwa **JOSMAN EDI,Stp Bin NAUPIN** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan

4. Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 5601/Kpts/ KU. 410/12/2011 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM) , BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA SKPD DINAS/BADAN/KANTOR YANG MEMBIDANGI PRSARANA DAN SARANA PERTANIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012 TANGGAL 30 DESEMBER 2011
2. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN BENGKULU TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR:954/02.D/SK/DPPK/ 1 /2012 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PADA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 25 JANUARI 2012
3. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 520 / 24/ SK / DPPK / I / 2012 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM SURVEY INVESTIGATION DESIGN (SID) PERENCANAAN PERLUASAN AREAL CETAK SAWAH DAN PERENCANAANPENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP)SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKEBUNANA DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 25 JANUARI 2012

4. KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (PSP) DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR : 08 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR LAPANGAN KEGIATAN PERCETAKAN SAWAH DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012 TANGGAL 06 FEBRUARI 2012
5. SURAT KEPUTUSAN PEJABATPEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR : 02 / SK / PSP / DPPK / II / 2012 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR LAPANGAN/TIM TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 6 FEBRUARI 2012.
6. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DI LINKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 06 FEBRUARI 2012.
7. SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU NOMOR :05 / 08 / PPPSP / II / 2012 TENTANG PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) KABUPATEN KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 23 FEBRUARI 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR :241 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KEGIATAN PERLUASAN AREAL SAWAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, TANGGAL 19 JUNI 2012.
9. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR :371 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERLUASAN AREAL CETAK SAWAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 06 NOVEMBER 2012.
10. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2012 NOMOR : 5395/018-08.4.01/08/2012.
- 11.1 (satu) berkas Surat Pernyataan Kelompok Tani Diatas Materai Yang Menerangkan Bahwa Adanya Pemotongan Pada Setiap Pencairan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian Perluasan Areal Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012.
- 12.1 (satu) buah buku PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012.
13. PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN AREAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN (CETAK SAWAH) TAHUN 2012.
14. JUKNIS (PETUNJUK TEKNIS) KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012 BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012.
15. PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL.
- 16.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "TIK SLAN BERSATU ".
- 17.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "HARAPAN BARU".
- 18.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "HARAPAN MAKMUR".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "SUKA MAJU".
- 20.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "TANI KARYA".
- 21.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "PADANG HARAPAN".
- 22.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "SUKA MAJU I".
- 23.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "TANAH DEWA".
- 24.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani " SINAR PAGI".
25. Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "TIK SLAN BERSATU" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "Tik Slan Bersatu".
26. Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "HARAPAN BARU" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "HARAPAN BARU".
27. Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "HARAPAN MAKMUR" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "HARAPAN MAKMUR".
28. Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "SUKA MAJU" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "SUKA MAJU".
29. Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, Kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "TANI KARYA" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "TANI KARYA".
30. Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "PADANG HARAPAN"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "PADANG HARAPAN".

31.Rekomendasi PPK Tahap Pertama, Kedua, usulan Pencairan Dana tahap ketiga serta rekomendasi tahap ketiga dan rekomendasi tahap keempat.

32.Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "TANA DEWA" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "TANA DEWA"

33.Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "SINAR PAGI" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "SINAR PAGI"

Dikembalikan Kepada JOSMAN EDI, STP Bin NAUPIN

34.1 (satu) bundel berkas Kelompok Tani " TIK SLAN BERSATU" YANG TERDIRI DARI :

- Surat Perintah Membayar Nomor:10023/PSP-08/TP-BANSOS/V/2012 Tanggal 09 Mei 2012 Beserta Surat
- Perintah Pencairan Dana Nomor 934023X/016/115 Tanggal 14 Mei 2012 an kelompok tani Tik Slan Bersatu Rp 390.000.000,-
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/31/SPTB/ TP/2012 yang ditandatangani oleh PejabatPembuat Komitmen Lilik Sukirman SP.
- Ringkasan kontrak tanggal 09 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP .
- **Ringkasan kontrak** tanggal 03 April 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP.
- Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.a/PSP/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Tik Slan Bersatu.
- Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah Nomor:07/SK/PSP/DPPK/III/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Simpedes BRI atas nama Kelompok Tani Tik Slan Bersatu.
- KTP Hendri Irwansyah.
- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tik Slan Bersatu.
- Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Hendri Irwansyah dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
- 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Hendri Irwansyah dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
- Berita acara pembentukan kelompok tani Tik Slan Bersatu.
- Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Tik Slan Bersatu.

35.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "HARAPAN BARU" yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar Nomor:10022/PSP-08/TP-BANSOS/V/2012 Tanggal 9 Mei 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 934022X/016/115 Tanggal 14 Mei 2012 an. kelompok tani Harapan Baru Rp 180.000.000,-
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/30/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP.
- Ringkasan kontrak tanggal 09 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh pembuat komitmen Lilik Sukirman, SP.
- Tabungan Simpedes BRI an. Kelompok Tani Harapan Baru.
- **Ringkasan kontrak** tanggal 03 April 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP.
- Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.B/PSP/III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 Antara PPK Dengan Kelompok Tani Harapan Baru.
- Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:07/SK/PSP/DPPK/III 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Harapan Baru.
 - KTP Hadirman.
 - Berita acara pembentukan kelompok tani Harapan Baru.
 - Profil Kelompok Tani Harapan Baru.
 - Daftar nama anggota calon cetak sawah kelompok tani Harapan Baru.
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Hadirman Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
 - Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Hadirman dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
 - Draft gambar perencanaan cetak sawah kelompok Tani Harapan Baru
- 36.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "HARAPAN MAKMUR" yang terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor:10024/PSP-08/TP-BANSOS/V/2012 Tanggal 09 Mei 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 934024X/016/115 Tanggal 14 Mei 2012 an kelompok tani Harapan Makmur Rp 330.000.000,-
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/32/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
 - Ringkasan kontrak tanggal 09 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP.
 - **Ringkasan kontrak** tanggal 03 April 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP.
 - Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.C/PSP/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Harapan Makmur.
 - Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:07/SK/PSP/DPPK/III/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial.
 - KTP Usman Efendi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Harapan Makmur.
 - Berita acara pembentukan kelompok tani Harapan Makmur.
 - Daftar Nama Anggota Calon Cetak sawah Kelompok tani Harapan Makmur.
 - Rekening Simpedes BRI atas nama Kelompok Tani Harapan Makmur.
 - Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani Usman Efendi dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Usman Efendi dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
 - Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Harapan Makmur.
- 37.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "SUKA MAJU" yang terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor:10201/PSP-08/TP-BANSOS/VI/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 939164X/016/115 Tanggal 04 Juli 2012 an kelompok tani Suka Maju Desa tanjung Kepahiang Rp 230.000.000,-
 - Ringkasan kontrak tanggal 28 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP.
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/192/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP.
 - Rekening pada Bank Pembangunan Daerah atas nama Kelompok Tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.
 - **Ringkasan kontrak** tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP.
 - Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.D/PSP/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.
 - Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:7A/SK/PSP/DPPK/V/ 2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pembentukan kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.
- KTP Budi Utomo
- Daftar Nama Anggota Calon Cetak sawah Kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.
- Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani Budi Utomo dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
- 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Budi Utomo dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.
- Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.

38.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "TANI KARYA" yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar Nomor:10200/PSP-08/TP-BANSOS/VI/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 939163X/016/115 Tanggal 04 Juli 2012 an kelompok tani Tani Karya Rp 190.000.000,-
- Ringkasan kontrak tanggal 28 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/193/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
- Rekening Simpedes BRI atas nama Kelompok Tani Tani Karya
- **Ringkasan kontrak** tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
- Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.E/PSP/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Tani Karya
- Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:07A/SK/PSP/DPPK/V/ 2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan social

- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tani Karya
- Berita acara pembentukan kelompok tani Tani Karya
- KTP Thamrin, SE
- Daftar Nama Anggota Calon Cetak sawah Kelompok tani Tani Karya
- Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani Thamrin, SE dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP
- 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Thamrin, SE dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP
- Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Tani Karya

39.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "PADANG HARAPAN" yang terdiri dari

- Surat Perintah Membayar Nomor:10260/PSP-08/TP-BANSOS/X/2012 Tanggal 9 Oktober 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 948292X/016/115 Tanggal 9 Oktober 2012 an kelompok tani Padang Harapan Rp 740.000.000,-
- Ringkasan kontrak tanggal 5 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/296/SPTB/TP/X/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
- Ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
- Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.F/PSP/VIII 2012 Tanggal 01 Agustus 2012 Antara PPK Dengan Kelompok Tani Padang Harapan
- Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kab.bengkulu tengah nomor:7.B/SK/PSP/DPPK/VII 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Padang Harapan
 - Berita acara pembentukan kelompok tani Padang Harapan
 - Daftar nama anggota calon cetak sawah kelompok tani Padang Harapan
 - KTP Abdullah dan Haluan Muslimin
 - Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Abdullah dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Abdullah Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
 - Draft gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Padang Harapan
- 40.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "SUKA MAJU I" yang terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor:10300/PSP-08/TP-BANSOS/XI/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174026X/016/115 Tanggal 03 Desember 2012 an kelompok tani Suka Maju I Desa Senabah Rp 150.000.000,-
 - Ringkasan kontrak tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/378/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
 - **Ringkasan kontrak** tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
 - Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.G/PSP/IX/2012 Tanggal 03 September 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Suka Maju I Desa Senabah
 - Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:7C/SK/PSP/DPPK/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan social

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Suka Maju I
- Berita acara pembentukan kelompok tani Suka Maju I
- Surat permohonan transfer dana Bantuan Sosial yang di tanda tangani harian Zoni dan di Ketahui Oleh Josman Edi, S.TP
- 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh harian Zoni dan diketahui Oleh Josman Edi, STP
- Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju I Desa Senabah

41.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "TANA DEWA" yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar Nomor:10301/PSP-08/TP-BANSOS/XI/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174027B/016/115 Tanggal 03 Desember 2012 an kelompok tani Tanah Dewa Rp 140.000.000,-
- Ringkasan kontrak tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/375/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
- **Ringkasan kontrak** tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
- Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.H/PSP/IX/2012 Tanggal 04 September 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Tanah Dewa
- Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah Nomor:7C/SK/PSP/DPPK/VII/ 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial
- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tanah Dewa
- Berita acara pembentukan kelompok tani Tanah Dewa
- Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Devi Efendi dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Devi Efendi Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
 - Draft gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Tanah Dewa
- 42.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "SINAR PAGI" yang terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor:10302/PSP-08/TP-BANSOS/XI/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174028B/016/115 Tanggal 03 Desember 2012 an kelompok tani Sinar Pagi Rp 150.000.000,-
 - Ringkasan kontrak tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/376/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
 - **Ringkasan kontrak** tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
 - Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.I/PSP/IX/2012 Tanggal 05 September 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Sinar Pagi
 - Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:7.C/SK/PSP/DPPK/VII/ 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan social
 - Berita acara pembentukan kelompok tani Sinar Pagi
 - Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Sinar Pagi
 - Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Basirmanto dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Basirmanto Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
 - Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Sinar Pagi

Dikembalikan Kepada SYAUKANI, BPA Bin SYAHIR. R (Alm)



43.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "TIK SLAN BERSATU"

44.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "HARAPAN BARU"

45.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "HARAPAN MAKMUR"

46.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "SUKA MAJU"

47.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "PADANG HARAPAN"

48.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "SUKA MAJU I"

49.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "TANA DEWA"

50.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "SINAR PAGI"

Dikembalikan Kepada JOSMAN EDI, STP Bin NAUPIN

51.6 (enam) Lembar Bukti Honor Tim Pembina dan Tim Teknis.

1 (satu) bundel Biaya Sosialisasi (uang saku, uang transport dan perjalanan dinas)

52.1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan /
Tambah Uang Persediaan atas SPJ No : 029/2.01.01.01/SPJ TU 3/2012

Dikembalikan Kepada FRISKA OKTORA MARBUN,SP

53.8 (delapan) buah Album Foto kegiatan cetak sawah tahun 2012

Dikembalikan Kepada JOSMAN EDI, STP Bin NAUPIN.

7. Membebaskan pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing Nomor : 22/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.BKL. tanggal 29 Desember 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seksama kepada para terdakwa pada masing-masing tanggal 19 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Januari 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa I Siswadi, SP Bin Burhan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Februari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan serta disampaikan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Arga Makmur (delegasi) dengan surat tertanggal 3 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa terdakwa II Josman Edi, Stp Bin Naupin juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Februari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan serta disampaikan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Arga Makmur (delegasi) dengan surat tertanggal 3 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan surat masing-masing tanggal 15 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara hukum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan memori banding dan kontra memori banding dari para terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa adalah telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim tingkat banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang kerugian Negara yang berbeda antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu telah terungkap bahwa terdakwa II JOSMAN EDI, Stp Bin NAUPIN menyerahkan uang sebesar Rp.232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa I SISWADI, SP Bin BURHAN, kemudian terdakwa I memberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga yang diterima terdakwa I sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah uang Bansos yang peruntukannya adalah untuk pembiayaan cetak sawah dan tidak dibolehkan untuk keperluan lain termasuk untuk biaya-biaya diluar biaya cetak sawah karena biaya operasional telah ada biaya tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka uang sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I dari terdakwa II tersebut adalah uang yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa I kepada Negara, begitu juga uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa II dari terdakwa I harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa II dan dikembalikan kepada Negara ;



Menimbang, bahwa oleh karena jumlah kerugian Negara menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding lebih besar dari yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka adalah pantas apabila subsidair hukuman pengganti sebagai pengganti apabila terdakwa I tidak bisa membayar akan ditambah lamanya, dan hal tersebut dipandang sesuai dan adil, serta amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai kerugian Negara akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I, serta lamanya subsidair/pengganti pengembalian kerugian Negara apabila terdakwa I tidak mampu mengembalikan kerugian Negara yng diakibatkan oleh perbuatan terdakwa I tersebut serta lamanya pidana kurungan subsidair denda masing-masing kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka para terdakwa tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 11 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 41/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bgl., tanggal 24 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besarnya kerugian Negara yang disebabkan perbuatan terdakwa I SISWADI, SP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BURHAN dan lamanya hukuman pengganti pengembalian uang Negara dan lamanya pidana kurungan subsidair denda untuk masing-masing terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SISWADI, SP Bin BURHAN** dan terdakwa **JOSMAN EDI, Stp Bin NAUPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SISWADI, SP Bin BURHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan terdakwa **JOSMAN EDI, Stp Bin NAUPIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa **SISWADI, SP Bin BURHAN** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 231.000.000.- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan terdakwa **JOSMAN**



EDI,Stp Bin NAUPIN untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;

4. Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 5601/Kpts/KU.410/12/2011 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM) , BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA SKPD DINAS/BADAN/KANTOR YANG MEMBIDANGI PRSARANA DAN SARANA PERTANIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012 TANGGAL 30 DESEMBER 2011.
2. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN BENGKULU TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR:954/02.D/SK/DPPK/ 1 /2012 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANAN KEGIATAN KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PADA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 25 JANUARI 2012.

3. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 520 / 24/ SK / DPPK / I / 2012 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM SURVEY INVESTIGATION DESIGN (SID) PERENCANAAN PERLUASAN AREAL CETAK SAWAH DAN PERENCANAAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP) SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 25 JANUARI 2012.
4. KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (PSP) DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR : 08 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR LAPANGAN KEGIATAN PERCETAKAN SAWAH DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012 TANGGAL 06 FEBRUARI 2012
5. SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR : 02 / SK / PSP / DPPK / II / 2012 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR LAPANGAN/TIM TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 6 FEBRUARI 2012.
6. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DI LINKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 06 FEBRUARI 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU NOMOR :05 / 08 / PPPSP / II / 2012 TENTANG PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) KABUPATEN KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 23 FEBRUARI 2012.
8. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR :241 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KEGIATAN PERLUASAN AREAL SAWAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, TANGGAL 19 JUNI 2012.
9. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR :371 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERLUASAN AREAL CETAK SAWAH TAHUN ANGGARAN 2012, TANGGAL 06 NOVEMBER 2012.
10. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2012 NOMOR : 5395/018-08.4.01/08/2012.
- 11.1 (satu) berkas Surat Pernyataan Kelompok Tani Diatas Materai Yang Menerangkan Bahwa Adanya Pemotongan Pada Setiap Pencairan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian Perluasan Areal Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012.
- 12.1 (satu) buah buku PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012.
13. PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN AREAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN (CETAK SAWAH) TAHUN 2012.
14. JUKNIS (PETUNJUK TEKNIS) KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012 BIDANG PRASARANA DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012.

15. PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL.

16.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "TIK SLAN BERSATU".

17.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "HARAPAN BARU".

18.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "HARAPAN MAKMUR".

19.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "SUKA MAJU".

20.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "TANI KARYA".

21.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "PADANG HARAPAN".

22.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "SUKA MAJU I".

23.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "TANAH DEWA".

24.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani "SINAR PAGI".

25. Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "TIK SLAN BERSATU" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "Tik Slan Bersatu".

26. Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "HARAPAN BARU" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "HARAPAN BARU".

27. Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "HARAPAN MAKMUR" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "HARAPAN MAKMUR".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "SUKA MAJU" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "SUKA MAJU".
29. Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, Kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "TANI KARYA" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "TANI KARYA".
30. Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "PADANG HARAPAN" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "PADANG HARAPAN".
31. Rekomendasi PPK Tahap Pertama, Kedua, usulan Pencairan Dana tahap ketiga serta rekomendasi tahap ketiga dan rekomendasi tahap keempat.
32. Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "TANA DEWA" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "TANA DEWA"
33. Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani "SINAR PAGI" Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani "SINAR PAGI"
- Dikembalikan Kepada JOSMAN EDI, STP Bin NAUPIN**
- 34.1 (satu) bundel berkas Kelompok Tani "TIK SLAN BERSATU" YANG TERDIRI DARI :
- Surat Perintah Membayar Nomor:10023/PSP-08/TP-BANSOS/V/2012 Tanggal 09 Mei 2012 Beserta Surat
 - Perintah Pencairan Dana Nomor 934023X/016/115 Tanggal 14 Mei 2012 an kelompok tani Tik Slan Bersatu Rp 390.000.000,-
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/31/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh PejabatPembuat Komitmen Lilik Sukirman SP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan kontrak tanggal 09 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP .
- **Ringkasan kontrak** tanggal 03 April 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP.
- Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.a/PSP/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Tik Slan Bersatu.
- Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah Nomor:07/SK/PSP/DPPK/III/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial.
- Rekening Simpedes BRI atas nama Kelompok Tani Tik Slan Bersatu.
- KTP Hendri Irwansyah.
- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tik Slan Bersatu.
- Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Hendri Irwansyah dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
- 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Hendri Irwansyah dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
- Berita acara pembentukan kelompok tani Tik Slan Bersatu.
- Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Tik Slan Bersatu.

35.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "HARAPAN BARU" yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar Nomor:10022/PSP-08/TP-BANSOS/V/2012 Tanggal 9 Mei 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 934022X/016/115 Tanggal 14 Mei 2012 an. kelompok tani Harapan Baru Rp 180.000.000,-
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/30/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP.
- Ringkasan kontrak tanggal 09 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh pembuat komitmen Lilik Sukirman, SP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan Simpedes BRI an. Kelompok Tani Harapan Baru.
 - **Ringkasan kontrak** tanggal 03 April 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP.
 - Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.B/PSP/III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 Antara PPK Dengan Kelompok Tani Harapan Baru.
 - Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:07/SK/PSP/DPPK/III 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial.
 - Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Harapan Baru.
 - KTP Hadirman.
 - Berita acara pembentukan kelompok tani Harapan Baru.
 - Profil Kelompok Tani Harapan Baru.
 - Daftar nama anggota calon cetak sawah kelompok tani Harapan Baru.
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Hadirman Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
 - Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Hadirman dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
 - Draft gambar perencanaan cetak sawah kelompok Tani Harapan Baru
- 36.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "HARAPAN MAKMUR" yang terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor:10024/PSP-08/TP-BANSOS/V/2012 Tanggal 09 Mei 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 934024X/016/115 Tanggal 14 Mei 2012 an kelompok tani Harapan Makmur Rp 330.000.000,-
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/32/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
 - Ringkasan kontrak tanggal 09 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ringkasan kontrak** tanggal 03 April 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP.
 - Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.C/PSP/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Harapan Makmur.
 - Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:07/SK/PSP/DPPK/III/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial.
 - KTP Usman Efendi.
 - Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Harapan Makmur.
 - Berita acara pembentukan kelompok tani Harapan Makmur.
 - Daftar Nama Anggota Calon Cetak sawah Kelompok tani Harapan Makmur.
 - Rekening Simpedes BRI atas nama Kelompok Tani Harapan Makmur.
 - Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani Usman Efendi dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Usman Efendi dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
 - Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Harapan Makmur.
- 37.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "SUKA MAJU" yang terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor:10201/PSP-08/TP-BANSOS/VI/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 939164X/016/115 Tanggal 04 Juli 2012 an kelompok tani Suka Maju Desa tanjung Kepahiang Rp 230.000.000,-
 - Ringkasan kontrak tanggal 28 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP.
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/192/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening pada Bank Pembangunan Daerah atas nama Kelompok Tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.
 - **Ringkasan kontrak** tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP.
 - Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.D/PSP/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.
 - Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:7A/SK/PSP/DPPK/V/ 2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial.
 - Berita acara pembentukan kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.
 - KTP Budi Utomo
 - Daftar Nama Anggota Calon Cetak sawah Kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.
 - Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani Budi Utomo dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Budi Utomo dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.
 - Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.
 - Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.
- 38.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "TANI KARYA" yang terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor:10200/PSP-08/TP-BANSOS/VI/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 939163X/016/115 Tanggal 04 Juli 2012 an kelompok tani Tani Karya Rp 190.000.000,-
 - Ringkasan kontrak tanggal 28 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/193/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
 - Rekening Simpedes BRI atas nama Kelompok Tani Tani Karya
 - **Ringkasan kontrak** tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
 - Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.E/PSP/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Tani Karya
 - Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:07A/SK/PSP/DPPK/V/ 2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan social
 - Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tani Karya
 - Berita acara pembentukan kelompok tani Tani Karya
 - KTP Thamrin, SE
 - Daftar Nama Anggota Calon Cetak sawah Kelompok tani Tani Karya
 - Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani Thamrin, SE dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Thamrin, SE dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP
 - Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Tani Karya
- 39.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "PADANG HARAPAN" yang terdiri dari
- Surat Perintah Membayar Nomor:10260/PSP-08/TP-BANSOS/X/2012 Tanggal 9 Oktober 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 948292X/016/115 Tanggal 9 Oktober 2012 an kelompok tani Padang Harapan Rp 740.000.000,-
 - Ringkasan kontrak tanggal 5 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/296/SPTB/TP/X/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
 - Ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
 - Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.F/PSP/VIII 2012 Tanggal 01 Agustus 2012 Antara PPK Dengan Kelompok Tani Padang Harapan
 - Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kab.bengkulu tengah nomor:7.B/SK/PSP/DPPK/VII 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial
 - Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Padang Harapan
 - Berita acara pembentukan kelompok tani Padang Harapan
 - Daftar nama anggota calon cetak sawah kelompok tani Padang Harapan
 - KTP Abdullah dan Haluan Muslimin
 - Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Abdullah dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Abdullah Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
 - Draft gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Padang Harapan
- 40.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "SUKA MAJU I" yang terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor:10300/PSP-08/TP-BANSOS/XI/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174026X/016/115 Tanggal 03 Desember 2012 an kelompok tani Suka Maju I Desa Senabah Rp 150.000.000,-
 - Ringkasan kontrak tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/378/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
- **Ringkasan kontrak** tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
- Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.G/PSP/IX/2012 Tanggal 03 September 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Suka Maju I Desa Senabah
- Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah nomor:7C/SK/PSP/DPPK/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan social
- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Suka Maju I
- Berita acara pembentukan kelompok tani Suka Maju I
- Surat permohonan transfer dana Bantuan Sosial yang di tanda tangani harian Zoni dan di Ketahui Oleh Josman Edi, S.TP
- 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh harian Zoni dan diketahui Oleh Josman Edi, STP
- Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju I Desa Senabah

41.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "TANA DEWA" yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar Nomor:10301/PSP-08/TP-BANSOS/XI/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174027B/016/115 Tanggal 03 Desember 2012 an kelompok tani Tanah Dewa Rp 140.000.000,-
- Ringkasan kontrak tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/375/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
- **Ringkasan kontrak** tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.H/PSP/IX/2012 Tanggal 04 September 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Tanah Dewa
 - Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah Nomor:7C/SK/PSP/DPPK/VII/ 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial
 - Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tanah Dewa
 - Berita acara pembentukan kelompok tani Tanah Dewa
 - Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Devi Efendi dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
 - 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Devi Efendi Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
 - Draft gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Tanah Dewa
- 42.1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani "SINAR PAGI" yang terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor:10302/PSP-08/TP-BANSOS/XI/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Beserta Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174028B/016/115 Tanggal 03 Desember 2012 an kelompok tani Sinar Pagi Rp 150.000.000,-
 - Ringkasan kontrak tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pembuat Komitmen Lilik Sukirman, SP
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: 05/376/SPTB/TP/2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Lilik Sukirman SP
 - **Ringkasan kontrak** tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Siswadi SP
 - Perjanjian Kerja Sama Nomor:6.I/PSP/IX/2012 Tanggal 05 September 2012 antara PPK Dengan Kelompok Tani Sinar Pagi
 - Keputusan PPK kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bengkulu Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:7.C/SK/PSP/DPPK/VII/ 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang
penetapan kelompok penerima manfaat bantuan social

- Berita acara pembentukan kelompok tani Sinar Pagi
- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Sinar Pagi
- Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Basirmanto dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
- 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Basirmanto Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Josman Edi, S.TP
- Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Sinar Pagi

Dikembalikan Kepada SYAUKANI, BPA Bin SYAHIR. R (Alm)

43.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "TIK SLAN BERSATU"

44.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "HARAPAN BARU"

45.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "HARAPAN MAKMUR"

46.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "SUKA MAJU"

47.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "PADANG HARAPAN"

48.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "SUKA MAJU I"

49.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "TANA DEWA"

50.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATAN
PERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI "SINAR PAGI"

Dikembalikan Kepada JOSMAN EDI, STP Bin NAUPIN

51.6 (enam) Lembar Bukti Honor Tim Pembina dan Tim Teknis.

1 (satu) bundel Biaya Sosialisasi (uang saku, uang transport dan perjalanan dinas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52.1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan /
Tambah Uang Persediaan atas SPJ No : 029/2.01.01.01/SPJ TU 3/2012

Dikembalikan Kepada FRISKA OKTORA MARBUN,SP

53.8 (delapan) buah Album Foto kegiatan cetak sawah tahun 2012

Dikembalikan Kepada JOSMAN EDI, STP Bin NAUPIN.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu , pada hari : **KAMIS** tanggal **5 MARET 2015** oleh : **SIGIT PRIYONO, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **AGUS JUMARDO, SH.MH.** dan **H. YUSANULI, SH.MH.** (Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu), masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 02/Pen.Pid.Sus-TPK/2015 /PT.BGL. tanggal 27 Januari 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** , tanggal **9 MARET 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ALIDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

AGUS JUMARDO, SH.MH.

SIGIT PRIYONO, SH.MH.

H. YUSANULI, SH.MH.

Panitera-Pengganti,

ALIDIN, SH.



Dibuat salinan sesuai aslinya.

WAKIL PANITERA,

Hj. USRO YUNIATI, SH.CN.

Nip.195706131985032001

Hakim-Hakim Anggota :

d.t.o

AGUS JUMARDO, SH.MH.

d.t.o

H. YUSANULI, SH.MH.

Ketua Majelis,

d.t.o

SIGIT PRIYONO, SH.MH.

Panitera-Pengganti,

d.t.o

ALIDIN, SH.

Dibuat salinan sesuai aslinya.

WAKIL PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. USRO YUNIATI, SH.CN.
Nip.195706131985032001

Dibuat salinan resmi untuk dinas
An.Panitera/Sekretaris
Ub.
Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor

ALIDIN, SH.
Nip. 196309031985021001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)